

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam *Kamus al-Munawwir*, kata *ruju'* berasal dari kata *raja'a yarji'u ruja'an*, yang bermakna "kembali", dan "mengembalikan".¹ Jadi kata kerja "*raja'a*" dapat dipakai sebagai kata kerja transitif (*fi'il muta'addi*) dan dapat pula dipakai sebagai kata kerja intransitif (*fi'il lazim*). Secara terminologi, *ruju'* ialah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi thalak *raj'i* yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas isterinya dalam masa *'iddahnya*, dengan ucapan tertentu.² Menurut Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *ruju'* adalah mengembalikan isteri yang masih dalam masa iddah dan bukan talak *ba'in* kepada pernikahan (semula).³

Ruju' dapat menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan sebagaimana juga pada perkawinan, namun antara keduanya terdapat perbedaan yang prinsip dalam rukun yang dituntut untuk sahnya kedua bentuk lembaga tersebut. Pada *ruju'* menurut yang disepakati oleh ulama, *ruju'* tidak memerlukan wali untuk mengadakannya, tidak perlu dihadiri oleh dua orang saksi dan tidak perlu pula mahar. Dengan demikian

¹Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 476.

²Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, Yogyakarta: PT Dhana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 217.

³Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1980, hlm. 115.

pelaksanaan *ruju'* lebih sederhana dibandingkan dengan perkawinan.⁴ Akan tetapi yang menjadi masalah bagaimana caranya suami untuk *ruju'* pada istrinya? Dalam masalah ini timbul perbedaan pendapat.

Meruju' istri yang ditalak *raj'i* adalah dibolehkan. Demikian menurut kesepakatan pendapat para imam mazhab. Tetapi, para imam mazhab berbeda pendapat tentang hukum menyetubuhi istri yang sedang menjalani *'iddah* dalam talak *raj'i*, apakah diharamkan atau tidak? Menurut pendapat Hanafi dan Hambali dalam pendapat yang kuat: tidak haram. Sedangkan menurut pendapat Maliki, Syafi'i dan pendapat Hambali yang lainnya: haram. Apakah dengan telah disetubuhinya istri tersebut telah terjadi *ruju'* atau tidak? Dalam masalah ini, para imam mazhab berselisih pendapat. Menurut pendapat Hanafi dan pendapat Hambali dalam salah satu riwayatnya: Persetubuhan itu berarti *ruju'*, dan tidak diperlukan lafaz *ruju'*, baik diniatkan *ruju'* maupun tidak. Menurut Maliki dalam pendapatnya yang masyhur: jika diniatkan *ruju'*, maka dengan terjadinya persetubuhan itu terjadi *ruju'*.⁵

Adapun pendapat Imam Malik sebagaimana tersebut di atas, dapat dijumpai dalam kitabnya *al-Muwatta'*:

قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُؤَيِّ مِنْ امْرَأَتِهِ فَيُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ فَيُطَلَّقُ
ثُمَّ يَرْجِعُ وَلَا يَمْسُهَا فَتَنْقُضِي أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَنْقُضِي عِدَّتَهَا إِنَّهُ لَا
يُوقَفُ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ وَإِنَّهُ إِنْ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقُضِي عِدَّتَهَا كَانَ

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 338.

⁵Syekh Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*, Jeddah: al-Haramain li ath-Thibaah wa an-Nasya wa at-Tawzi, tth, hlm. 185.

أَحَقُّ بِهَا وَإِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا وَهَذَا
أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ⁶

Artinya: Malik berkata bahwa seorang laki-laki yang membuat sebuah janji untuk tidak melakukan hubungan seksual dengan istrinya dan terus tidak melakukannya setelah empat bulan, maka ia menceraikannya, tapi kemudian ia mengambilnya kembali tapi tidak menyentuhnya sampai empat bulan telah terlewati namun sebelum masa 'iddahnya selesai (ia sudah melakukan hubungan seksual), maka ia tidak harus menyatakan maksudnya dan perceraian tidak terjadi atas dirinya. Jika ia telah melakukan hubungan seksual dengannya sebelum akhir masa 'iddahnya, ia berhak atas si wanita. Jika masa 'iddahnya terlewati sebelum ia melakukan hubungan seksual dengannya, maka ia tidak memiliki akses/jalan terhadapnya; Malik berkata: "Ini adalah yang terbaik sejauh yang aku dengar tentang hal ini."

Ibnu Rusyd, dalam Kitab *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid* memberi penjelasan yang sama bahwa menurut Imam Syafi'i, *ruju'* hanya dapat terjadi dengan kata-kata saja dan tidak sah hanya mencampuri atau menggauli meskipun dengan niat *ruju'*. Sementara menurut Imam Abu Hanifah dan Hambali bahwa *ruju'* dapat terjadi dengan percampuran atau menggauli isteri dan tidak perlu niat. Sedangkan menurut Imam Malik bahwa *ruju'* dapat terjadi dengan percampuran atau menggauli isteri tetapi harus dengan niat, tanpa niat maka *ruju'* itu tidak sah.⁷

Menurut Imam Syafi'i bahwa tidak sah *ruju'* kecuali dengan lafaz *ruju'*, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam kitabnya *al-Umm*:

⁶Al-Imam Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi, *Muatta Malik*, Mesir: Tijariyah Kubra, tth., hlm. 340.

⁷Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 64. Dapat dilihat juga dalam Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 482 – 483.

الرُّجْعُ: إنما هو بالكلام دون الفعل من جماع وغيره لأن ذلك رد بلا كلام
 فلا تثبت رجعة لرجل على امرأته حتى يتكلم بالرجعة كما لا يكون نكاح
 ولا طلاق حتى يتكلم بهما⁸

Artinya: *Ruju'* itu ialah perkataan bukan dengan perbuatan, persetubuhan dan lainnya karena yang demikian itu adalah dari (mengembalikan tanpa perkataan) maka tidak berlakulah *Ruju'* (tidak sah) bagi laki-laki atas isterinya hingga ia mengucapkan kalimat *ruju'* sebagaimana tidak terjadi nikah dan talak hingga ia mengucapkan keduanya.

Dari berbagai pendapat tersebut, penulis tertarik untuk meneliti pendapat Imam Syafi'i, yaitu apa yang melatar belakangi Imam Syafi'i berpendapat seperti itu, dan apa yang menjadi metode *istinbath* hukum Imam Syafi'i. Berpijak pada uraian di atas, penulis mengangkat tema skripsi ini dengan judul: *Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Tidak Sah Ruju' Kecuali dengan Lafaz Ruju'*

B. Perumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.⁹ Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan:

1. Apa alasan pendapat Imam Syafi'i tentang tidak sah *ruju'* kecuali dengan lafaz *ruju'*?
2. Bagaimana metode *istinbath* hukum Imam Syafi'i tentang tidak sah *ruju'* kecuali dengan lafaz *ruju'*?

⁸Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 260.

⁹Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 312.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan pendapat Imam Syafi'i tentang tidak sah *ruju'* kecuali dengan lafaz *ruju'*.
2. Untuk mengetahui metode *istinbath* hukum Imam Syafi'i tentang tidak sah *ruju'* kecuali dengan lafaz *ruju'*.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian di perpustakaan dijumpai skripsi yang judul atau materi bahasannya sebagian ada yang sama dengan penelitian saat ini, meskipun berbeda tokoh yang dijadikan fokus penelitian, di antaranya:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Ahmad Musafa tahun 2005 dengan judul "*Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi'i tentang Keharusan Adanya Saksi dalam ruju'*".¹⁰ Pada intinya penyusun skripsi ini menjelaskan bahwa tentang kesaksian dalam *ruju'* ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama termasuk salah satu pendapat dari Imam al-Syafi'i mensyaratkan adanya kesaksian dua orang saksi sebagaimana yang berlaku dalam akad nikah. Keharusan adanya saksi ini bukan dilihat dari segi *ruju'* itu memulai nikah atau melanjutkan nikah tetapi karena adanya perintah Allah untuk itu sebagaimana terdapat dalam surat at-Thalaq ayat 2.

Menurut ulama ini adanya perintah untuk mempersaksikan *ruju'* dalam ayat tersebut menunjukkan wajib. Berdasarkan pendapat yang mensyaratkan

¹⁰Ahmad Musafa, *Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi'i tentang Keharusan Adanya Saksi dalam Ruju'*, Skripsi, Sarjana Hukum Islam, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2005.

adanya saksi dalam *ruju'* itu, maka ucapan *ruju'* tidak boleh menggunakan lafaz kinayah, karena penggunaan lafaz *kinayah* memerlukan adanya niat, sedangkan saksi yang hadir tidak akan tahu niat dalam hati itu.

Pendapat kedua yang berlaku di kalangan jumbuh ulama, di antaranya Imam Ahmad mengatakan bahwa *ruju'* itu tidak perlu dipersaksikan, karena *ruju'* itu hanyalah melanjutkan perkawinan yang telah terputus dan bukan memulai nikah baru. Perintah Allah dalam ayat tersebut di atas bukanlah untuk wajib. Menurut ulama Syi'ah Imamiyah mempersaksikan *ruju'* itu hukumnya hanyalah sunat. Berdasarkan pendapat ini, boleh saja *ruju'* dengan menggunakan lafaz *kinayah* karena saksi yang perlu mendengarnya tidak ada.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Sri Widawati tahun 2005 yang berjudul " *Kajian Tentang Pencatatan Sebagai Bukti Ruju'. (Studi Analisis Terhadap Pasal 10 Kompilasi Hukum Islam)*".¹¹ Baik UU No. 1 Tahun 1974 maupun UU No.7 Tahun 1989, begitu pula PP No. 9 Tahun 1975, secara spesifik tidak mengatur *ruju'*. KHI mengatur *ruju'* dan cara pelaksanaannya secara lengkap yang secara materiil kesemuanya berasal dari kitab fiqh dengan rumusan sebagai berikut: Seorang suami dapat *meruju'* istrinya yang dalam masa iddah, dan *ruju'* dapat dilakukan dalam hal-hal: (a) putusannya perkawinan karena talak, kecuali yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan *qabla al-dukhul*; (b) putusannya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan zina dan *khulu'*.

¹¹Sri Widawati, *Kajian Tentang Pencatatan Sebagai Bukti Ruju'. (Studi Analisis Terhadap Pasal 10 Kompilasi Hukum Islam)*", Skripsi, Sarjana Hukum Islam, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2005.

Seorang wanita dalam iddah talak *raj'i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak *ruju'* dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi. *Ruju'* yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama. *Ruju'* harus dapat dibuktikan dengan Kutipan buku Pendaftaran *Ruju'* dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Ali Zubaidi tahun 2006 dengan judul "*Studi Analisis Pendapat al-Syafi'i tentang Persengketaan Suami Isteri dalam Ruju' Sesudah Berakhirnya Masa Iddah*".¹² Menurut penyusun skripsi ini bahwa perselisihan antara suami istri dalam *ruju'* dapat terjadi dalam berakhirnya masa iddah, seperti suami mengatakan bahwa dia telah *meruju'* istrinya dan istri menjawab bahwa iddah-nya telah habis waktu suaminya mengucapkan *ruju'*. Atau berselisih tentang terjadinya *ruju'* itu sendiri, baik dengan ucapan atau perbuatan, umpamanya ucapan suami: "Saya telah *meruju'* mu kemarin", lalu istrinya membantah bahwa suami telah *meruju'*nya.

Bila suami mendakwakan bahwa dia telah melakukan *ruju'*, sedangkan istri berkata bahwa iddah-nya sudah habis sewaktu suami mengucapkan *ruju'* itu, maka yang dibenarkan adalah ucapan istri selama yang demikian memungkinkan. Dasar pendapat ini adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228. Dalam ayat tersebut Allah melarang istri menyembunyikan iddah-nya. Kalau seandainya perkataan istri tidak

¹²Ali Zubaidi, *Studi Analisis Pendapat al-Syafi'i tentang Persengketaan Suami Isteri dalam Ruju' Sesudah Berakhirnya Masa Iddah*, Skripsi, Sarjana Hukum Islam, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2006.

dibenarkan, maka tidak ada halangannya untuk menyembunyikan iddah-nya itu.

Dari beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa penelitian terdahulu tidak sama aspek kajiannya dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu belum mengungkapkan masalah terjadinya *ruju'* perspektif Imam Syafi'i, sedangkan skripsi yang disusun sekarang ini hendak berupaya menjelaskannya berikut metode *istinbath* hukum yang dijadikan pegangan Imam Syafi'i tentang terjadinya *ruju'*.

Spesifikasi skripsi ini hendak mengungkapkan pendapat Imam Syafi'i tentang tidak sah *Ruju'* kecuali dengan lafaz *Ruju'*. Menurut Imam Syafi'i, *ruju'* hanya dapat terjadi dengan kata-kata saja dan tidak sah hanya mencampuri atau menggauli meskipun dengan niat *ruju'*. Sedangkan menurut Imam Malik bahwa *ruju'* dapat terjadi dengan percampuran atau menggauli isteri tetapi harus dengan niat, tanpa niat maka *ruju'* itu tidak sah. Sementara menurut Imam Abu Hanifah dan Hambali bahwa *ruju'* dapat terjadi dengan percampuran atau menggauli isteri dan tidak perlu niat.¹³

Bertitik tolak dari keterangan tersebut, maka penulis hendak mengungkap lebih dalam tentang alasan dan metode *istinbath* hukum yang digunakan Imam Syafi'i dan selanjutnya hendak dihubungkan dengan kenyataan saat ini.

¹³Ibnu Rusyd, *op. cit*, hlm. 64. Dapat dilihat juga dalam Muhammad Jawad Mughniyah, *op. cit*, hlm. 482 – 483.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu,¹⁴ maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁵

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *library research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.¹⁶ Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti kitab/buku, majalah, dan lain-lain.

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 194.

¹⁵Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian atau metodologi research adalah ilmu yang memperbincangkan tentang metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

¹⁶Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981, hlm. 9.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu karya Imam Syafi'i yang berjudul *al-Umm* dan *al-Risalah*.
- b. Data Sekunder, yaitu literatur pendukung lainnya yang relevan dengan judul di atas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik *library research* (penelitian kepustakaan). Pemilihan kepustakaan diseleksi sedemikian rupa dengan mempertimbangkan aspek mutu dan kualitas dari kemampuan pengarangnya. Kepustakaan yang dimaksud yaitu karya Imam al-Syafi'i yang berjudul: *Al-Umm*. Kitab ini disusun langsung oleh Imam al-Syafi'i secara sistematis sesuai dengan bab-bab fikih dan menjadi *ruju'an* utama dalam Mazhab Syafi'i. Kitab ini memuat pendapat Imam al-Syafi'i dalam berbagai masalah fikih. Dalam kitab ini juga dimuat pendapat Imam al-Syafi'i yang dikenal dengan sebutan *al-qaul al-qadim* (pendapat lama) dan *al-qaul al-jadid* (pendapat baru). Kitab ini dicetak berulang kali dalam delapan jilid. Pada tahun 1321 H kitab ini dicetak oleh Dar asy-Sya'b Mesir, kemudian dicetak ulang pada tahun 1388H/1968M.¹⁷

Kitab *al-Risalah*. Ini merupakan kitab ushul fiqh yang pertama kali dikarang dan karenanya Imam al-Syafi'i dikenal sebagai peletak ilmu ushul fiqh. Di dalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Imam al-Syafi'i

¹⁷Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 131-132

dalam menetapkan hukum. Kitab *Imla al-Shagir; Amali al-Kubra; Mukhtasar al-Buwaithi; Mukhtasar al-Rabi; Mukhtasar al-Muzani*; kitab *Jizyah* dan lain-lain kitab tafsir dan sastra. Siradjuddin Abbas dalam bukunya telah mengumpulkan 97 (sembilan puluh tujuh) buah kitab dalam fiqih Imam al-Syafi'i. Namun dalam bukunya itu tidak diulas masing-masing dari karya Imam al-Syafi'i tersebut.¹⁸ Ahmad Nahrawi Abd al-Salam menginformasikan bahwa kitab-kitab Imam al-Syafi'i adalah *Musnad li Al-Syafi'i; al-Hujjah; al-Mabsuth, al-Risalah, dan al-Umm*.¹⁹ Buku lainnya yang berasal dari ulama lain di antaranya: *Kifayah al-Ahyar; Fath al-Mu'in, I'annah at-Thalibin*.

4. Teknik Analisis Data

Data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yakni menggambarkan dan menganalisis pemikiran Imam Syafi'i tentang tidak sah *ruju'* kecuali dengan lafaz *Ruju'*. Di samping itu digunakan pula *hermeneutika* yaitu dalam hal ini bagaimana menjelaskan isi sebuah teks keagamaan kepada masyarakat yang hidup dalam tempat dan kurun waktu yang jauh berbeda dari si empunya.²⁰ Dalam konteks ini, analisis sedapat mungkin dengan melihat aspek sosiologis yang meliputi: latar belakang sosial budaya dan masyarakat pada waktu Imam Syafi'i hidup. Dalam hal ini hendak dikaji

¹⁸Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004, hlm. 182-186.

¹⁹Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam, Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 44

²⁰Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, Cet 1, Jakarta: Paramida, 1996, hlm. 14. Musahadi Ham, *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam)*, Semarang: Aneka Ilmu, 2000, hlm. 140 – 141

pula latar belakang Imam Syafi'i menyusun Kitab *al-Umm* dihubungkan dengan konteks pembaca dalam rentang waktu yang jauh dengan konteks masa kini. Atas dasar itu penelitian akan difokuskan untuk menelaah relevansi pemikiran dan metode *istinbat* hukum Imam Syafi'i dalam aktualisasinya dengan hukum *ruju'* di Indonesia, sehingga isi pesan menjadi jelas dan relevan dengan kurun waktu pembaca saat ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini berjumlah lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi prinsip-prinsip pokok tentang talak dan *ruju'* yang meliputi pengertian talak, macam-macam talak, pengertian *ruju'*, dasar hukum *ruju'*, syarat dan rukun *ruju'*.

Bab ketiga tentang pendapat Imam Syafi'i tentang tidak sah *ruju'* kecuali dengan perkataan *ruju'* yang meliputi biografi Imam Syafi'i, Pendidikan dan Karyanya (latar belakang kehidupan dan pendidikan Imam Syafi'i, karya-karyanya, situasi politik dan sosial keagamaan), pendapat Imam

Syafi'i tentang tidak sah *ruju'* kecuali dengan perkataan *ruju'*, metode *istinbath* hukum Imam Syafi'i tentang tidak sah *ruju'* kecuali dengan perkataan *ruju'*.

Bab keempat berisi analisis pendapat Imam Syafi'i tentang tidak sah *ruju'* kecuali dengan perkataan *ruju'* yang meliputi analisis pendapat Imam Syafi'i tentang tidak sah *ruju'* kecuali dengan perkataan *ruju'*, analisis metode *Istinbath* hukum Imam Syafi'i tentang tidak sah *ruju'* kecuali dengan perkataan *ruju'*.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.